

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 8/PMK.03/2021
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
 DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN
 NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
 MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK
 NEGARA DAN PERUSAHAAN TERTENTU
 YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH
 BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI
 PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

**FORMAT DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN
 PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN
 SURAT SETORAN PAJAK**

DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK
 DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN
 YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK

Nama Pemungut PPN : (1)
 NPWP : (2)
 Masa Pajak : (3)

No. Urut (4)	Nama Rekanan (5)	NPWP Rekanan (6)	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (7)	Tanggal Faktur Pajak (8)	Tanggal Setor SSP atau Sarana Administrasi Lain yang Disamakan dengan SSP (9)	NTPN (10)	PPN (Rupiah) (11)	PPnBM (Rupiah) (12)
Jumlah (13)								

....., (14)
 Tanda Tangan : (15)
 Nama Jelas : (16)
 Jabatan : (17)
 Cap Perusahaan : (18)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR NOMINATIF FAKTUR PAJAK
DAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG
DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK

- (1) Diisi dengan nama pemungut PPN sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemungut PPN sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar.
- (3) Diisi dengan Masa Pajak dilakukannya pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Diisi dengan nama rekanan yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- (6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak rekanan yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- (7) Diisi dengan kode dan nomor seri Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- (8) Diisi dengan tanggal Faktur Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- (9) Diisi dengan tanggal penyetoran yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
- (10) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum dalam SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
- (11) Diisi dengan nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- (12) Diisi dengan nilai PPnBM yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- (13) Cukup jelas.
- (14) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan daftar nominatif.
- (15) Diisi dengan tanda tangan pengurus atau kuasa.
- (16) Diisi dengan nama pengurus atau kuasa.
- (17) Diisi dengan jabatan pengurus atau kuasa.
- (18) Diisi dengan cap atau stempel perusahaan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001